



## Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana dalam Pelindungan Hak Cipta antara Indonesia dan Singapura

Agnes Imelia Chong<sup>1\*</sup>, David Tan<sup>2</sup>, Triana Dewi Seroja<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

Penulis Korespondensi: [24.agnes@uib.edu](mailto:24.agnes@uib.edu)

**Abstract.** *This paper discusses the comparison of criminal law enforcement in copyright protection between Indonesia and Singapore. In the era of the digital economy, the importance of copyright for creators over their works is crucial in forming the basis of incentives for innovation and creative investment. Copyright violations are becoming increasingly complex due to the ease of digital content piracy across countries, which requires an effective law enforcement reform system. The aim of this research is to analyze criminal law regulations, the implementation of law enforcement, and identify similarities and differences between the two countries in providing copyright protection. The research method used in this study is normative juridical with a comparative law approach, which examines legislation, doctrines, and international instruments such as the Berne Convention and the TRIPS Agreement. Research shows that Indonesia has a legal basis for copyright protection through Law Number 28 of 2014 on Copyright. Still, law enforcement tends to be reactive and faces challenges in resources, inter-agency coordination, and public legal awareness. On the other hand, Singapore, with its common law system, applies a proactive approach, quick law enforcement through fast-track litigation, and effective collaboration between legal institutions and digital service providers. Although both countries share the same commitment to copyright protection, Singapore demonstrates higher effectiveness in carrying out criminal law enforcement. This study concludes that Indonesia needs to strengthen the capacity of its officials, improve cross-sector cooperation, and raise public awareness to achieve a more optimal legal protection system.*

**Keywords:** *Comparative Law; Copyright Protection; Indonesia; Law Enforcement; Singapore.*

**Abstrak.** Karya tulis ini membahas tentang perbandingan penegakan hukum pidana dalam perlindungan Hak Cipta antara Indonesia dan Singapura. Di era ekonomi dan digital, pentingnya hak cipta kepada pencipta atas karya mereka dalam membentuk dasar insentif untuk inovasi dan investasi kreatif. Pelanggaran hak cipta kini semakin kompleks akibat kemudahan pembajakan konten digital lintas negara, sehingga memerlukan sistem reformasi penegakan hukum yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan hukum pidana, implementasi penegakan hukum, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan instrumen internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPS Agreement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai dasar hukum dalam perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun begitu, penegakan hukumnya bersifat reaktif dan masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan kesadaran hukum masyarakat. Sebaliknya, Singapura dengan sistem common law menerapkan pendekatan proaktif, penegakan hukum yang cepat melalui fast-track litigation, serta kolaborasi efektif antara lembaga hukum dan penyedia layanan digital. Meskipun keduanya memiliki komitmen yang sama terhadap perlindungan Hak Cipta, Singapura menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperkuat kapasitas aparat, meningkatkan kerja sama lintas sektor, dan menumbuhkan kesadaran publik untuk mencapai sistem perlindungan hukum yang lebih optimal.

**Kata Kunci:** Hukum Komparatif; Indonesia; Penegakan Hukum; Perlindungan Hak Cipta; Singapura.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam era digital dan globalisasi saat ini, pelanggaran Hak Cipta di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kemudahan distribusi karya melalui internet. Pembajakan film, musik, perangkat lunak, dan konten digital tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga melemahkan kepastian hukum dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bahkan Indonesia ditempatkan sebagai salah satu negara dengan tingkat pelanggaran

hak kekayaan intelektual tertinggi di Asia (Kementrian Hukum dan HAM RI, 2021). Hak Cipta berfungsi sebagai alat perlindungan hukum, dan juga sebagai stimulus untuk inovasi dan pembangunan ekonomi kreatif (Laurence R. Helfer, 2004). Dengan adanya pelanggaran yang kini meningkat, perlindungan Hak Cipta menjadi semakin krusial ketika distribusi konten digital melalui internet semakin cepat dan masif, perlindungan dibutuhkan untuk meningkatkan potensi pelanggaran yang merugikan para pencipta karya (WIPO, 2016). Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta tingginya angka pembajakan. Di sisi lain, Singapura dikenal memiliki sistem penegakan hukum yang lebih efektif dengan dukungan regulasi dan kelembagaan yang kuat. Perbedaan tersebut menarik untuk dikaji melalui pendekatan perbandingan hukum guna memperoleh praktik terbaik yang dapat menjadi rekomendasi bagi Indonesia.

Adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) realitas tingginya pelanggaran di lapangan inilah yang mempertegas kompleksitas masalah. Di tingkat internasional, maraknya pelanggaran melalui platform digital lintas negara menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana yang diamanatkan oleh UU Hak Cipta memainkan peran penting sebagai instrumen represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan sekaligus menjamin kepastian hukum bagi para pemilik hak cipta.

Menurut laporan resmi dari *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) Singapura melakukan dua bentuk razia yang terdiri dari razia hak cipta dan razia hak kekayaan intelektual. Pada tahun 2023, Singapura berhasil mendapatkan 43 razia kekayaan intelektual, meningkat menjadi 73 razia hingga September 2024, dengan nilai penyitaan mencapai S\$3,7 juta. Lebih dari 500 situs pelanggar Hak Cipta juga diblokir sejak 2020 sampai 2024. Sementara itu, Indonesia melalui DJKI pada 5 tahun terakhir melakukan pemantauan daring dan hanya menangani 325 kasus pelanggaran, hanya saja tanpa data statistik yang rinci dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara aktif menegakkan hukum, akan tetapi Singapura lebih unggul baik dalam transparansi, efektivitas, dan konsistensi penindakan. Berdasarkan laporan ini, praktik data Singapura jauh lebih unggul dibandingkan dari data yang ditemukan di Indonesia dengan kemungkinan ini diperlukan analisa perbandingan hukum kedua negara tersebut.

Indonesia dan Singapura merupakan dua negara di Asia Tenggara yang memiliki pendekatan berbeda dalam penegakan hukum, termasuk dalam perlindungan Hak Cipta. Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* dengan prinsip pendaftaran *first-to-file* seringkali

lebih fokus pada kepastian hukum formal, sementara Singapura dengan sistem *Common Law* mampu menciptakan lingkungan yang lebih responsif, efisien, dan fleksibel dalam pendaftaran serta penyelesaian sengketa merek (Masayu Nilam Permata Sari, 2025). Selain itu, Singapura dikenal sebagai negara dengan tingkat efektivitas penegakan hukum yang tinggi dan dukungan infrastruktur hukum yang kuat, berbeda dengan Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam penegakan hukum, seperti lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat (S Lim, 2019). Di sektor hak cipta, Singapura telah memiliki sistem yang terintegrasi secara digital dan didukung oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang kuat, sedangkan Indonesia masih berjuang mengatasi rendahnya literasi digital publik dan inefisiensi prosedur lisensi (Tauratiya et al., 2025). Selain itu, meskipun instrumen hukum pidana tersedia, penegakannya terhadap pembajakan karya sinematografi di platform digital seperti Telegram dinilai masih kurang efektif di Indonesia dibandingkan dengan mekanisme yang diterapkan dalam *Singapore Copyright Act* (Dheasaputra et al., 2023).

Meskipun terdapat banyak penelitian mengenai perlindungan Hak Cipta di Indonesia, penelitian yang secara khusus membandingkan efektivitas penegakan hukum pidana dalam perlindungan Hak Cipta antara Indonesia dan Singapura masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis perbedaan pengaturan, implementasi, serta efektivitas penegakan hukum pidana di kedua negara sebagai dasar penyusunan rekomendasi bagi pengembangan sistem hukum di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Dimana metode penelitian yuridis normatif berfokus dalam analisa norma hukum positif yang bersifat abstrak. Metode ini dinilai relevan dikarenakan dapat mengkaji konsistensi sistem hukum, mengatasi kekosongan norma, dan menjamin kepastian teori hukum. Pendekatan ini mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Copyright Act 2021 serta publikasi resmi dari lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Indonesia, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Pengaturan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Singapura

Perlindungan hukum pidana terhadap Hak Cipta merupakan salah satu aspek penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena berfungsi memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan menjamin kepastian hukum bagi para pencipta. Di Indonesia, hal ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang membagi hak tersebut menjadi hak moral dan hak ekonomi (Purnama et al., 2021). Sementara itu, Singapura melalui *Copyright Act 2021* juga memberikan pengakuan serupa akan tetapi dengan penekanan yang lebih kuat pada aspek fungsionalitas dan efisiensi komersial di pasar digital (Tauratiya et al., 2025). Indonesia dan Singapura sama-sama mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta. Namun, pendekatan Singapura lebih menitikberatkan pada efektivitas penegakan melalui kerja sama antarlembaga dan dukungan teknologi, sedangkan Indonesia masih menghadapi hambatan dalam implementasi penegakan hukumnya. Urgensi perlindungan pidana muncul karena kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran HKI di ruang siber tidak hanya menimpa individu pencipta, tetapi juga merusak ekosistem ekonomi kreatif secara nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa pelanggaran Hak Cipta merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi berat, terutama apabila dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan komersial.

Pasal 113 UU Hak Cipta secara tegas mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar bagi pelanggaran yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta. Sanksi ini mencerminkan bahwa negara memandang pelanggaran Hak Cipta bukan sekadar pelanggaran perdata, melainkan perbuatan yang merugikan kepentingan publik dan menghambat kemajuan ekonomi kreatif nasional.

Indonesia telah menjadi bagian dari Konvensi Bern (*Berne Convention*) sejak 1997 dan Perjanjian *TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* sejak 1994. Kedua instrumen ini menjadi landasan penting bagi negara anggota WTO untuk memberikan standar perlindungan minimum terhadap karya cipta. Dengan ratifikasi ini, Indonesia berkewajiban menyesuaikan peraturan nasionalnya agar sejalan dengan ketentuan internasional, termasuk dalam aspek penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta. Walaupun begitu, implementasi dari ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya.

Penegakan hukum di Indonesia juga masih bersifat reaktif dimana aksinya baru dilakukan setelah adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Tidak terdapat mekanisme pengawasan proaktif dari negara untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta, terutama di ruang

digital. Di era di mana konten digital dapat disebarluaskan lintas negara dengan mudah, pendekatan ini menjadi tidak memadai. Oleh karena itu, tantangan utama penegakan hukum pidana di Indonesia yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan digital yang memadai. Banyak kasus pelanggaran yang tidak tersentuh karena kurangnya pelaporan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur hukum dan juga banyak aparat penegak hukum, baik di kepolisian maupun kejaksaan, belum memiliki pemahaman mendalam mengenai substansi HKI dan pembuktian pelanggaran digital. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus pembajakan film, musik, dan perangkat lunak tidak dapat diproses dengan maksimal (Nabila Setya Laksana et al., 2025).

Sebaliknya, Singapura dengan sistem common law memiliki mekanisme perlindungan Hak Cipta yang jauh lebih progresif. Negara ini melakukan pembaruan melalui *Copyright Act 2021*, yang memperluas cakupan perlindungan terhadap karya digital, perangkat lunak, dan konten daring. Regulasi tersebut menyesuaikan diri dengan perkembangan digital dan pola konsumsi masyarakat modern. Pelanggaran Hak Cipta di Singapura yang bersifat komersial dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal SGD 100.000, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum di bidang HKI.

Salah satu ciri khas sistem Singapura adalah pendekatan proaktif dan kolaboratif dalam penegakan hukum pidana. Pemerintah melalui *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) bekerja sama dengan *Singapore Police Force*, *Attorney-General's Chambers*, dan penyedia layanan internet (ISP) untuk mendeteksi serta menindak pelanggaran secara cepat. IPOS juga berperan aktif dalam edukasi publik melalui kampanye dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati Hak Cipta.

Berdasarkan data resmi IPOS, pada tahun 2023 Singapura berhasil melakukan 73 razia kekayaan intelektual dengan nilai penyitaan mencapai S\$3,7 juta, serta telah memblokir lebih dari 500 situs pelanggar Hak Cipta sejak tahun 2020. Angka ini menunjukkan efektivitas sistem penegakan hukum pidana di negara tersebut. Penggunaan teknologi digital untuk pemantauan dan investigasi membuat Singapura mampu menekan angka pelanggaran HKI secara signifikan, sekaligus menjaga reputasinya sebagai pusat inovasi di Asia Tenggara.

Statistics by IPRB

| Year | Copyright raids | Trade mark raids | Total raids | Total value seized |
|------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2024 | 8               | 65               | 73          | S\$3,735,902.60    |
| 2023 | 2               | 41               | 43          | S\$1,459,099.77    |
| 2022 | 11              | 50               | 61          | S\$1,351,061.90    |
| 2021 | 2               | 91               | 93          | S\$2,306,419.14    |
| 2020 | 1               | 61               | 62          | S\$1,896,508.30    |

**Gambar 1.** Statistik Jumlah Razia Selama 5 Tahun di Singapura

(Sumber: <https://www.ipos.gov.sg/global-ip-hub/statistics-and-legislation/developments/statistics/#bb71d25e277ab419b4a57a13e093c02d>)

Di sisi lain, Indonesia melalui DJKI mencatat hanya 325 kasus pelanggaran HKI dalam lima tahun terakhir. Namun, tidak semua kasus tersebut berujung pada proses peradilan karena berbagai kendala teknis dan administratif. Minimnya publikasi data juga menunjukkan rendahnya transparansi dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Ketiadaan unit khusus yang fokus pada pelanggaran digital semakin memperlemah efektivitas hukum pidana dalam melindungi Hak Cipta (Agus, 2025). Jumlah tersebut belum tentu menggambarkan rendahnya pelanggaran, melainkan dapat menunjukkan masih terbatasnya kemampuan deteksi, pelaporan, maupun transparansi penegakan hukum di Indonesia.

| LAPORAN PENGADUAN |       |           |       |    |    |       | DATA PENERIMAAN LAPORAN MEDIASI |           |       |       |        |       |
|-------------------|-------|-----------|-------|----|----|-------|---------------------------------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| TAHUN 2021 - 2025 |       |           |       |    |    |       | TA. 2021 - 2025                 |           |       |       |        |       |
| Tahun             | Merek | Hak Cipta | Paten | DI | RD | Total | TAHUN                           | HAK CIPTA | MEREK | PATEN | DESAIN | TOTAL |
| 2021              | 22    | 13        | 1     | 0  | 0  | 36    | 2021                            | 11        | 10    | 1     | 0      | 22    |
| 2022              | 29    | 10        | 1     | 5  | 1  | 46    | 2022                            | 21        | 10    | 1     | 3      | 35    |
| 2023              | 35    | 17        | 0     | 0  | 1  | 53    | 2023                            | 11        | 10    | 1     | 0      | 22    |
| 2024              | 21    | 24        | 0     | 8  | 0  | 53    | 2024                            | 12        | 8     | 1     | 1      | 22    |
| 2025              | 14    | 10        | 0     | 3  | 0  | 27    | 2025                            | 7         | 2     | 0     | 0      | 9     |
| Jumlah            | 121   | 74        | 2     | 16 | 2  | 215   | Jumlah Laporan Mediasi          |           |       |       |        | 110   |

**Gambar 2.** Penegakan Hukum Indonesia Selama 5 Tahun

(Sumber: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/penyidikan-ki/penegakan-hukum-ki>)

Data dari laporan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya razia, tetapi juga dari konsistensi publikasi hasil penindakan dan kemampuan negara melakukan tindakan preventif terhadap pelanggaran digital. Perbedaan jumlah tindakan penegakan ini sangat jelas menunjukkan bahwa Singapura memiliki mekanisme deteksi dan penindakan yang lebih aktif dibanding Indonesia.

Perbedaan antara Indonesia dan Singapura juga terlihat dari budaya hukum masyarakatnya. Di Indonesia, kesadaran hukum terhadap Hak Cipta masih tergolong rendah. Pembajakan konten, penggunaan perangkat lunak ilegal, serta penyebaran karya tanpa izin masih dianggap hal yang lumrah. Sementara di Singapura, masyarakat memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi karena pemerintah secara konsisten menanamkan nilai

penghargaan terhadap karya intelektual sejak pendidikan dasar. Hal ini memperkuat efektivitas hukum pidana tanpa perlu selalu mengandalkan sanksi berat, hanya saja Indonesia masih memerlukan tindakan intensif dalam penegasan budaya hukum dalam bentuk penindakan kasus ilegal dan juga pentingnya kesadaran masyarakat akan budaya hukum.

Dari sisi struktur hukum, Singapura memiliki sistem yang terintegrasi dan efisien. Lembaga penegak hukum bekerja secara terstruktur, sehingga proses penanganan pelanggaran berlangsung cepat. Selain itu, pengadilan di Singapura memiliki divisi khusus untuk HKI, yang memungkinkan hakim memiliki kompetensi spesifik dalam menangani perkara Hak Cipta. Di Indonesia, perkara HKI masih ditangani oleh pengadilan umum dengan pengetahuan terbatas, sehingga sering menimbulkan inkonsistensi dalam putusan.

Dari perspektif teori, pendekatan hukum pidana di Singapura sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak individu dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Singapura menerapkan konsep ini secara konkret melalui penegakan hukum yang cepat, efektif, dan berbasis teknologi, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar aturan tertulis (Muhammad Japar et al., 2025).

Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, hukum yang efektif memerlukan budaya hukum masyarakat yang mendukung. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor belum optimalnya perlindungan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap, masih berfokus pada aspek normatif ketimbang implementatif. Perlindungan hukum pidana terhadap Hak Cipta di Indonesia lebih banyak diatur dalam teks undang-undang, hanya saja belum berjalan optimal dalam praktik. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari keterbatasan teknis aparat penegak hukum, tetapi juga dari rendahnya kesadaran masyarakat serta lemahnya sinergi antar lembaga penegak hukum. Untuk memperbaikinya, dibutuhkan reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HKI.

Analisis pengaturan hukum pidana antara Indonesia dan Singapura menunjukkan adanya kesenjangan efektivitas yang cukup besar. Singapura menempatkan hukum pidana sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi dan inovasi nasional, namun Indonesia masih menjadikannya sebagai instrumen pelengkap. Sistem Singapura yang berbasis kolaborasi, transparansi, dan penggunaan teknologi menjadi contoh bahwa keberhasilan perlindungan Hak Cipta tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi pidana, tetapi oleh konsistensi pelaksanaan,

profesionalitas aparat, dan kesadaran masyarakat dalam menghormati karya intelektual (Prihartono Prihartono, 2022).

### **Analisa Implementasi Penegakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Singapura**

Implementasi penegakan hukum pidana terhadap Hak Cipta di Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal efektivitas, kerja sama antar lembaga, serta respons terhadap perkembangan teknologi digital. Meskipun kedua negara telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap dan sama-sama meratifikasi Konvensi Bern serta Perjanjian TRIPS, realitas di lapangan memperlihatkan kesenjangan dalam penerapan hukum. Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, sedangkan Singapura telah berhasil membangun sistem penegakan hukum yang modern, cepat, dan terintegrasi.

Selain mewajibkan negara anggota memberikan standar minimum perlindungan hak cipta, *TRIPS Agreement* melalui Pasal 13 juga mengatur *Three-Step Test* sebagai dasar pemberian pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif pencipta. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa pengecualian hanya dapat diterapkan pada keadaan tertentu, tidak mengganggu eksploitasi normal ciptaan, serta tidak merugikan kepentingan yang sah dari pemegang hak cipta. Prinsip ini menjadi acuan bagi negara anggota, termasuk Indonesia dan Singapura, dalam menyusun ketentuan mengenai pembatasan hak cipta sesuai standar internasional.

Di Indonesia, penegakan hukum pidana dalam perlindungan Hak Cipta berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Proses penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun demikian, pada praktiknya, banyak kasus pelanggaran Hak Cipta yang tidak sampai ke tahap pengadilan karena berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian, rendahnya kesadaran pelapor, serta keterbatasan kompetensi aparat dalam menangani kasus yang bersifat teknologis dan digital.

Pendekatan hukum pidana di Indonesia membuat upaya perlindungan hukum bersifat pasif dan tidak mampu menekan angka pelanggaran yang tinggi. Pembajakan film, musik, buku, dan perangkat lunak masih marak karena aparat belum memiliki sistem pengawasan yang terintegrasi untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis di dunia maya (Muhammad Ilham Kurniawan and Asep Suherman, 2025).

Selain bersifat pasif, lemahnya kerja sama antar lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan serius. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki kewenangan administratif dalam perlindungan HKI, sementara penegakan pidananya melibatkan Kepolisian



Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung. Dalam banyak kasus, tidak terdapat sinergi yang efektif antara DJKI dan aparat penegak hukum. Akibatnya, penyidikan kasus pelanggaran Hak Cipta sering berhenti di tengah jalan karena perbedaan prioritas antar instansi.

Angka pada data DJKI sangat kecil jika dibandingkan dengan tingginya jumlah konten digital yang melanggar Hak Cipta di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun ketentuan pidana telah tersedia, implementasinya belum optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Kurangnya transparansi data publik mengenai hasil penegakan hukum juga membuat masyarakat sulit menilai sejauh mana efektivitas kebijakan perlindungan Hak Cipta secara pidana di Indonesia (Muhammad Koginta Lubis, 2023).

Singapura menerapkan pendekatan yang jauh lebih preventif dalam implementasi penegakan hukum pidana terhadap Hak Cipta. Melalui *Copyright Act 2021*, pemerintah membentuk kerangka kerja hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan berbagai kolaborasi lintas lembaga di Singapura menjadikan sistem hukum Singapura lebih responsif terhadap pelanggaran yang bersifat digital dan lintas negara.

Salah satu praktik unggulan Singapura adalah penerapan *fast-track litigation* dalam perkara HKI, termasuk Hak Cipta. Sistem ini memungkinkan penyelesaian kasus secara cepat, efisien, dan berbasis bukti elektronik. Berdasarkan perspektif Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo, mekanisme *fast-track litigation* mencerminkan hukum yang bekerja secara efektif karena tidak hanya menyediakan aturan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan nyata melalui penyelesaian sengketa yang cepat, sehingga hak dan kepentingan pencipta dapat terlindungi secara optimal (Hezekiah Tjandra et al., 2025). Melalui sistem ini, proses pemeriksaan dan putusan dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat tanpa mengurangi substansi keadilan dan juga menjadi pendekatan yang sangat efektif dalam menciptakan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta, sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggar. Mekanisme ini sangat membantu pelaku industri kreatif agar tidak dirugikan oleh proses hukum yang panjang. Efektivitas mekanisme tersebut terletak pada kemampuannya memberikan kepastian hukum secara cepat, sehingga kerugian ekonomi akibat pelanggaran hak cipta dapat diminimalkan dan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum tetap terjaga. Di Indonesia, masih belum terdapat mekanisme serupa, sehingga banyak kasus kehilangan momentum karena proses hukum yang memakan waktu lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa lamanya proses penyelesaian sengketa dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum karena hak ekonomi pencipta berpotensi terus dirugikan selama perkara belum memperoleh kepastian hukum. Oleh karena itu, Indonesia dapat mempertimbangkan

penerapan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih sederhana dan juga cepat untuk sengketa hak cipta tertentu, tanpa mengurangi *prinsip due process of law*, sebagai bentuk penguatan efektivitas penegakan hukum.

Selain mekanisme cepat, Singapura juga mengembangkan sistem *cyber monitoring* yang berfungsi untuk memantau situs web dan platform digital yang berpotensi melakukan pelanggaran Hak Cipta. IPOS bekerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk melakukan pemblokiran otomatis terhadap situs-situs yang terbukti melanggar. Pendekatan berbasis teknologi ini menjadikan Singapura salah satu negara dengan tingkat pelanggaran digital terendah di kawasan Asia Tenggara (Junus, 2025).

Pendekatan Singapura mencerminkan teori Satjipto Rahardjo karena hukum hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta melalui mekanisme yang cepat dan preventif. Keberhasilan *cyber monitoring* bukan semata-mata hanya dengan penggunaan teknologi, tetapi dikarenakan teknologi tersebut didukung dasar hukum yang jelas dan terstruktur dalam penyedia layanan internet. Indonesia sebenarnya dapat mengadopsi mekanisme pemantauan digital secara bertahap melalui kerja sama antara DJKI dan Komdigi.

Salah satu faktor penting keberhasilan Singapura adalah konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjadikan perlindungan HKI sebagai bagian dari strategi nasional pembangunan ekonomi. Hukum pidana tidak hanya dianggap sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang mendukung inovasi, investasi, dan kepercayaan investor asing. Dengan sistem hukum yang efektif, Singapura berhasil menempatkan dirinya sebagai “*Global IP Hub in Asia*”.

Sementara itu, di Indonesia, pendekatan kebijakan masih cenderung sektoral dan terpisah-pisah. Upaya peningkatan perlindungan Hak Cipta seringkali terbentur pada lemahnya infrastruktur digital serta minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum. Banyak penyidik dan jaksa yang belum memiliki kemampuan menganalisis bukti elektronik secara komprehensif, terutama pada kasus pelanggaran yang dilakukan di media sosial atau platform streaming digital (Rahma Diana Oktavia Ningsih Maelani, 2025).

Selain masalah struktural, aspek kultural dan kesadaran hukum masyarakat juga berperan penting. Di Indonesia, pelanggaran Hak Cipta masih sering dianggap bukan kejahatan serius, melainkan sekadar pelanggaran ringan. Rendahnya kesadaran ini berdampak pada minimnya pelaporan pelanggaran, karena masyarakat belum memahami nilai ekonomi dan moral dari suatu karya cipta. Sebaliknya, di Singapura, masyarakat memiliki kesadaran hukum tinggi.

Implementasi hukum pidana di Singapura juga didukung oleh pendekatan edukatif dan persuasif. Pemerintah tidak hanya menindak pelaku pelanggaran, tetapi juga melakukan kampanye besar-besaran untuk membangun budaya menghormati Hak Cipta. Sekolah dan universitas di Singapura telah memasukkan materi HKI ke dalam kurikulum, sementara sektor swasta diwajibkan mematuhi standar kepatuhan Hak Cipta dalam kegiatan usahanya. Pendekatan holistik ini memperkuat efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh.

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu melindungi hak-hak individu secara nyata, bukan hanya dalam tataran normatif. Singapura berhasil mewujudkan teori tersebut melalui sistem hukum yang efisien dan responsif terhadap dinamika masyarakat digital. Sementara itu, Indonesia masih berada pada tahap normatif, di mana perlindungan hukum lebih menitikberatkan pada pembentukan peraturan, tetapi belum mampu menjamin keadilan substantif di lapangan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dilihat bahwa implementasi penegakan hukum pidana dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, teknis, dan kultural. Sementara Singapura telah menunjukkan keberhasilan melalui kolaborasi lintas lembaga, pemanfaatan teknologi, transparansi kebijakan, dan pendidikan hukum publik. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana yang efektif bukan hanya bergantung pada beratnya sanksi, tetapi juga pada kecepatan, konsistensi, dan profesionalitas aparat dalam menegakkannya (Wahyu, 2025).

### **Persamaan dan Perbedaan Penegakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hak Cipta antara Indonesia dan Singapura**

Penegakan hukum pidana dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Singapura memiliki landasan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta memastikan karya intelektual tidak disalahgunakan tanpa izin. Kedua negara juga memiliki komitmen internasional yang serupa karena sama-sama menjadi anggota Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPS. Dengan demikian, terdapat kesamaan dasar hukum dan bentuk perlindungan yang ingin dicapai oleh masing-masing negara, yakni menjamin adanya kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

**Tabel 1.** Perbandingan Penegakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hak Cipta antara Indonesia dan Singapura beserta Analisis Komparatif dan Implikasinya

| No | Unsur Perbandingan             | Indonesia                                                                      | Singapura                                                                                 | Analisis Komparatif & Implikasi                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dasar Hukum                    | UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta                                         | Copyright Act 2021                                                                        | Singapura secara berkala memperbarui regulasi HKI agar relevan dengan dinamika pasar digital dan konten siber.                                                       |
| 2  | Sistem Hukum                   | <i>Civil Law</i> (Formalistik)                                                 | <i>Common Law</i> (Fleksibel/Preseden)                                                    | Sistem <i>Common Law</i> Singapura memungkinkan pembentukan hukum yang responsif dan adaptif terhadap kejahatan digital baru dibanding sifat kaku <i>Civil Law</i> . |
| 3  | Komitmen Internasional         | Meratifikasi Konvensi Bern dan TRIPS Agreement                                 | Meratifikasi Konvensi Bern dan TRIPS Agreement                                            | Kedua negara sama-sama meratifikasi Konvensi Bern dan TRIPS, namun Singapura lebih efektif dalam mengimplementasikan standar internasional tersebut.                 |
| 4  | Tujuan Perlindungan            | Melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta serta memberikan kepastian hukum | Melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta serta mendorong inovasi dan ekonomi kreatif | Indonesia berfokus pada perlindungan hukum pencipta, sedangkan Singapura juga mengaitkannya dengan inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif.                          |
| 5  | Sanksi Pidana                  | Penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar                   | Penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal SGD100.000                               | Indonesia menetapkan sanksi berat di atas kertas, namun efektivitas penegakan hukum Singapura jauh lebih tinggi walau sanksi normatifnya lebih rendah.               |
| 6  | Pendekatan Penegakan Hukum     | Reaktif & Sektoral (berdasarkan laporan korban)                                | Proaktif & Terintegrasi (pemantauan dan penindakan aktif)                                 | Pendekatan proaktif Singapura berhasil mencegah pembajakan siber secara masif sebelum menimbulkan dampak fatal pada industri.                                        |
| 7  | Koordinasi Lembaga             | DJKI, Polri, dan Kejaksaan belum optimal                                       | IPOS, SPF, AGC, dan ISP bekerja secara terintegrasi                                       | Kolaborasi lintas lembaga di Singapura memangkas birokrasi dan hambatan teknis dalam penyidikan kasus HKI.                                                           |
| 8  | Pemanfaatan Teknologi          | Masih terbatas, sebagian besar menggunakan pelaporan manual                    | Menggunakan <i>cyber monitoring</i> , <i>automatic site blocking</i> , dan sistem digital | Singapura sangat unggul dalam memberantas kejahatan Hak Cipta lintas negara ( <i>cross-border digital piracy</i> ).                                                  |
| 9  | Mekanisme Penyelesaian Perkara | Belum memiliki mekanisme khusus percepatan                                     | Memiliki <i>fast-track litigation</i> sehingga penyelesaian lebih cepat                   | <i>Fast-track litigation</i> di Singapura memberi kepastian hukum kilat sehingga pelaku usaha tidak kehilangan momentum komersial.                                   |
| 10 | Transparansi Penegakan Hukum   | Data penegakan belum dipublikasikan secara komprehensif                        | IPOS secara rutin mempublikasikan statistik razia, penyitaan, dan pemblokiran situs       | Transparansi publik Singapura menciptakan iklim akuntabilitas tinggi serta kepercayaan bagi investor asing.                                                          |
| 11 | Kapasitas Aparat               | Masih menghadapi keterbatasan SDM dan kompetensi di bidang HKI digital         | Aparat memiliki kompetensi khusus dan didukung pelatihan berkelanjutan                    | Aparat Singapura memiliki kompetensi dan dukungan teknologi yang lebih baik, sedangkan Indonesia masih perlu                                                         |

|    |                            |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                                                               |                                                                              | meningkatkan kapasitas SDM di bidang HKI.                                                                                                                      |
| 12 | Kesadaran Hukum Masyarakat | Relatif rendah, pembajakan masih sering dianggap biasa        | Tinggi karena edukasi HKI dilakukan secara konsisten sejak dini              | Budaya hukum masyarakat Singapura memperkuat efektivitas hukum pidana tanpa perlu selalu bergantung pada hukuman fisik.                                        |
| 13 | Efektivitas Penegakan      | Belum optimal karena kendala struktural, teknis, dan kultural | Lebih efektif karena didukung regulasi, teknologi dan budaya hukum yang baik | Penegakan hukum Singapura lebih efektif karena didukung teknologi, dan implementasi yang konsisten, sementara Indonesia masih menghadapi kendala implementasi. |
| 14 | Orientasi Kebijakan        | Perlindungan HKI masih bersifat sektoral                      | Perlindungan HKI menjadi bagian strategi ekonomi nasional dan inovasi        | Singapura menjadikan perlindungan HKI sebagai alat pemikat investasi dan pendorong utama ekonomi kreatif nasional.                                             |

Berdasarkan pemetaan unsur perbandingan pada Tabel di atas, terlihat bahwa perbedaan mendasar antara Indonesia dan Singapura tidak terletak pada norma *substantive* atau komitmen internasional, mengingat keduanya tunduk pada standar Konvensi Bern dan *TRIPS Agreement* melainkan pada efektivitas operasional penegakan hukumnya. Indonesia dengan tradisi *civil law* menempatkan penegakan hukum pidana hak cipta dalam kerangka prosedural yang cenderung kaku. Penegakan hukum baru berjalan pasca timbulnya laporan dari korban, yang dikombinasikan dengan lemahnya sinergi antarlembaga (DJKI, Kepolisian, Kejaksaan) serta keterbatasan kompetensi digital aparat. Sebaliknya, Singapura memanfaatkan keluwesan sistem *common law* yang memungkinkan hakim mengembangkan hukum melalui preseden dan interpretasi yurisprudensi, sehingga sistemnya lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial maupun teknologi serta membangun model penegakan yang proaktif, memanfaatkan teknologi *cyber monitoring* dan *automatic site blocking*, serta didukung oleh koordinasi terintegrasi antara IPOS, Kepolisian (SPF), Kejaksaan (AGC), dan Penyedia Jasa Layanan Internet (ISP).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ini tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga kemampuan institusi menjalankan aturan tersebut secara efektif. Oleh karena itu lemahnya kekuatan antarlembaga di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum terlaksana secara optimal. Efektivitas penegakan hukum di Singapura terjadi karena bentuk antarlembaga mengurangi tumpang tindih kewenangan, mempercepat pertukaran informasi, dan memungkinkan tindakan penegakan dilakukan secara cepat terhadap pelanggaran digital. Sebaliknya, di Indonesia proses penanganan masih tersebar pada beberapa institusi sehingga sering memperlambat penyelesaian perkara. Praktik yang realistis diterapkan di Indonesia adalah pembentukan mekanisme koordinasi tetap antara DJKI, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komdigi melalui sistem pertukaran data terpadu tanpa harus mengubah sistem

hukum nasional.

Dari segi substansi hukum, Indonesia dan Singapura sama-sama mengatur pelanggaran Hak Cipta sebagai tindak pidana. Indonesia mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sementara Singapura melalui *Copyright Act 2021*. Kedua regulasi tersebut memberikan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran yang terjadi dengan sengaja dan untuk kepentingan komersial. Namun, perbedaan muncul pada beratnya sanksi: Indonesia menetapkan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp4 miliar, sedangkan Singapura menetapkan hukuman penjara maksimal lima tahun dan/atau denda hingga SGD 100.000.

Persamaan lain terletak pada pengakuan keduanya terhadap pentingnya penegakan hukum pidana sebagai alat perlindungan yang efektif. Baik Indonesia maupun Singapura sama-sama menggunakan hukum pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan sebagai instrumen menjaga integritas sistem ekonomi berbasis pengetahuan. Kedua negara juga mengakui bahwa pelanggaran Hak Cipta tidak cukup memengaruhi individu pencipta, tetapi juga dapat merusak tatanan ekonomi kreatif nasional.

Perbedaan mendasar tampak pada efektivitas penegakan hukum. Singapura menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi karena memiliki sistem hukum yang modern, birokrasi yang efisien, dan sumber daya yang baik bidang HKI. Indonesia, sebaliknya, tetap menghadapi kendala teknis dan kelembagaan, seperti keterbatasan pengetahuan aparat, struktur antarinstansi yang lemah, dan minimnya fasilitas digital untuk pengawasan pelanggaran.

Perbedaan berikutnya terletak pada penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Singapura memanfaatkan sistem digital seperti *cyber monitoring* dan automatic site blocking untuk melacak dan menutup situs pelanggar Hak Cipta. IPOS bekerja sama dengan penyedia layanan digital untuk menindak pelanggaran secara cepat dan transparan. Sebaliknya, Indonesia belum sepenuhnya menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi, sehingga masih mengandalkan pelaporan manual dan pemeriksaan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada beratnya sanksi, tetapi juga pada kemampuan negara mendeteksi pelanggaran sejak dini. Oleh karena itu, pengembangan sistem pemantauan digital secara bertahap dapat menjadi salah satu langkah yang realistis untuk diterapkan di Indonesia.

Persamaan pada kedua negara terlihat pada saat menempatkan pendidikan dan sosialisasi sebagai bagian dari strategi perlindungan Hak Cipta. Pemerintah Indonesia melalui DJKI telah mengadakan kampanye anti-pembajakan dan program edukasi publik, sementara Singapura melalui IPOS secara aktif menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan kerja sama

dengan lembaga pendidikan untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Namun, Singapura lebih berhasil membangun budaya hukum yang menghargai karya cipta karena kampanye dilakukan secara sistematis dan konsisten.

Dari aspek peradilan, perbedaan lain terdapat pada mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Singapura dengan mekanisme *fast-track litigation system* yang menjadi keunggulan, dimana penyelesaian perkara Hak Cipta dapat dilakukan secara lebih cepat dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta. Sebaliknya, dikarenakan Indonesia belum memiliki mekanisme serupa sehingga proses penyelesaian perkara cenderung memerlukan waktu lebih lama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sanksi pidana, tetapi juga oleh efisiensi mekanisme peradilan dalam memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, Indonesia dapat mempertimbangkan pengembangan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih sederhana dan cepat untuk sengketa Hak Cipta tertentu.

Dalam konteks teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, Indonesia dan Singapura sama-sama berupaya mewujudkan fungsi hukum sebagai alat perlindungan bagi pencipta. Singapura telah berhasil menerapkan teori tersebut secara substantif dan operasional, sedangkan Indonesia baru sebatas normatif dan formalistik. Singapura menjadikan hukum sebagai sistem yang hidup (*living law*), sedangkan Indonesia masih berfokus pada keberadaan aturan tanpa memastikan penerapannya berjalan efektif di masyarakat.

Perbedaan juga dapat dilihat dari orientasi kebijakan hukum. Singapura menempatkan perlindungan HKI, termasuk Hak Cipta, sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional dan strategi daya saing global. Pemerintahnya menyadari bahwa penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran HKI dapat menarik investasi dan mendorong inovasi. Sementara Indonesia masih menjadikan penegakan hukum HKI sebagai urusan sektoral Kementerian Hukum dan HAM, belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kebijakan ekonomi nasional (Azaliya, 2025).

Meski terdapat banyak perbedaan, kedua negara memiliki kesamaan visi dalam memperkuat ekosistem kreativitas nasional melalui perlindungan hukum pidana. Baik Indonesia maupun Singapura menyadari pentingnya memberikan perlindungan maksimal terhadap karya cipta agar dapat menciptakan keadilan bagi pencipta sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Keduanya juga aktif dalam forum internasional seperti WIPO untuk memperkuat kerja sama di bidang penegakan HKI.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa persamaan antara Indonesia dan Singapura terletak pada dasar hukum, tujuan perlindungan, dan komitmen internasional yang

sama. Perbedaannya terletak pada efektivitas implementasi, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum. Singapura menunjukkan efektivitas tinggi dengan sistem hukum yang modern dan proaktif, sementara Indonesia masih berupaya memperkuat aspek implementasi agar selaras dengan regulasi yang telah dibentuk (Tri Junianto, 2022).

### **Elaborasi Teori Perlindungan Hukum**

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai alat analisis (*analytical framework*) adalah Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo untuk menilai sejauh mana sistem penegakan hukum pidana di Indonesia dan Singapura mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak pencipta. Analisis tidak hanya difokuskan pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas implementasinya melalui indikator seperti koordinasi antarlembaga, kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi, transparansi penegakan hukum, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif tidak cukup diukur dari kelengkapan peraturan atau beratnya ancaman pidana, melainkan dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan nyata, kepastian hukum, dan keadilan bagi pemegang Hak Cipta.

Teori Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu agar tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang, baik dari individu lain maupun dari negara. Dalam konteks perlindungan Hak Cipta, teori ini menjadi relevan karena menggambarkan hubungan antara keberadaan norma hukum dengan efektivitas pelaksanaannya dalam melindungi kepentingan pencipta. Penerapan teori ini dapat dilihat pada upaya kedua negara dalam memberikan perlindungan hukum pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta. Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap dan telah menyesuaikan diri dengan standar internasional melalui ratifikasi Konvensi Bern dan *TRIPS Agreement*. Namun, perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat normatif, karena belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik penegakan hukum yang konsisten dan efektif (Saeful Bachri Asep, 2023).

Sebaliknya, Singapura telah berhasil mewujudkan teori perlindungan hukum dalam bentuk nyata melalui sistem penegakan hukum yang efisien, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Penegakan hukum pidana di Singapura mencerminkan konsep “hukum yang hidup” sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu hukum yang benar-benar bekerja untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi para pencipta karya. Keberhasilan Singapura dalam menerapkan ketentuan Konvensi



Bern dan TRIPS secara konsisten menunjukkan bahwa bentuk dari perlindungan hukum yang efektif tidak ditentukan oleh keberadaan peraturan dengan profesionalitas aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Integrasi teori perlindungan hukum tidak hanya menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini, tetapi juga berfungsi sebagai alat analisis baik dalam aspek normatif, struktural, dan kultural untuk mengevaluasi keseimbangan antara penegakan hukum pidana di Indonesia dan Singapura dimana berfungsi sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak bagi pencipta di era globalisasi digital (Agus Wibowo and Sri Yulianingsih, 2025).

Dengan demikian, ukuran efektivitas perlindungan hukum Hak Cipta tidak terletak pada seberapa berat sanksi pidana yang diancamkan dalam undang-undang, melainkan pada keandalan instrumen penegakan hukum dalam merespon dan menindak pelanggaran secara nyata.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hukum pidana, Indonesia (melalui UU No. 28 Tahun 2014) dan Singapura (melalui *Copyright Act 2021*) sama-sama mengakui perlindungan hak moral dan hak ekonomi serta menetapkan ancaman sanksi pidana komersial sebagai bentuk ratifikasi atas Konvensi Bern dan *TRIPS Agreement*. Namun, Singapura memiliki regulasi yang lebih adaptif dan progresif terhadap perkembangan teknologi digital dibandingkan Indonesia.

Dari segi implementasi penegakan hukum pidana, Singapura menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Melalui kolaborasi terintegrasi antarlembaga (IPOS, SPF, AGC, dan ISP), Singapura memanfaatkan teknologi (*cyber monitoring* dan pemblokiran situs otomatis), sistem peradilan cepat (*fast-track litigation*), serta transparansi publikasi data dengan sangat efektif dan tercatat secara terbuka. Sebaliknya, implementasi di Indonesia masih terkendala oleh lemahnya bentuk kerja sama antarlembaga, keterbatasan kapasitas SDM/aparat dalam menangani kejahatan digital, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Persamaan kedua negara terletak pada landasan norma internasional dan komitmen memberikan sanksi pidana demi melindungi pencipta dan mendorong ekonomi kreatif. Adapun perbedaan utamanya terletak pada sistem hukum (*civil law vs common law*), pendekatan penegakan (reaktif vs proaktif), penggunaan infrastruktur teknologi, tingkat transparansi data, dan pengintegrasian perlindungan HKI ke dalam strategi ekonomi nasional. Secara teoretis, Singapura berhasil mengimplementasikan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo secara

substantif dan operasional (*living law*), sedangkan Indonesia masih dominan berada pada tataran normatif-formalistik.

## DAFTAR REFERENSI

- Agus. “Hukum Teknologi Informasi | Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.” 2025. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/578>.
- Andrew Shandy Utama, S. H., Maria Alberta Liza Quintarti M.Hum S. H., Prof Dr Henny Saida Flora MH.Kes SH , M. Hum , M. Kn, et al. DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Cendikia Mulia Mandiri, 2025.
- Asep, Saeful Bachri. “Rekonstruksi Institusi Penegak Hukum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Mandiri Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Ayuni, Aisyah Dinda, Mukhidin, and Imam Asmarudin. Penggunaan Blockchain dalam Pengelolaan Data: Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura. Penerbit NEM, 2024.
- Azaliya. “Analisis Komparasi Sistem Hukum Di Bidang Sertifikasi Elektronik Antara Indonesia Dan Singapura. - Repository IAIN PAREPARE.” 2025. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11229/>.
- Helfer, Laurence R. “Regime Shifting: The TRIPs Agreement and New Dynamics of International Intellectual Property Lawmaking.” 29 Yale Journal of International Law, 2004, 1–83.
- Japar, Muhammad, Efridani Lubis, Martini Martini, Hermanto Hermanto, and Yusuf Gunawan. “Analisis Aspek Moral Dan Budaya Dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” IBLAM LAW REVIEW 5, no. 2 (2025): 23–33. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.606>.
- Junianto, Tri. “REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA HAK CIPTA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI KREATIF BERBASIS NILAI KEADILAN.” Doctoral, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2022. <https://repository.unissula.ac.id/30891/>.
- Junus. Transparansi Laporan Keuangan : Pilar Akuntabilitas Perusahaan Publik di Era Digital. Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. In Direktorat Jendral Pajak. Jakarta, 2021.
- Kurniawan, Muhammad Ilham, and Asep Suherman. “PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPORE DALAM PENEGAKAN HUKUM.” Jurnal Inovasi Hukum 6, no. 2 (2025). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/1699>.
- Laksana, Nabila Setya, Zaenal Arifin, Ani Triwati, Soegianto Soegianto, and Ahmad Samudra. “Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta.” JURNAL USM LAW REVIEW 8, no. 2 (2025): 938–51. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.10093>.
- Lim, S. “Singapore’s Approach to IP Enforcement: A Model for the Region?” Asian Journal of Comparative Law, 2019.

- Lubis, Muhammad Koginta. Penegakan Hukum Pidana Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Universitas Medan Area, April 4, 2023. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/20341>.
- Maelani, Rahma Diana Oktavia Ningsih. "ANALISIS KAPASITAS KELEMBAGAAN TERHADAP PERBEDAAN E-GOVERNMENT DEVELOPMENT INDEX (EGDI) ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA TAHUN 2022-2024." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 05 Oktober (2025): 8354–62.
- Prihartono, Prihartono. "REKONSTRUKSI REGULASI TERKAIT TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 BERBASIS KEADILAN." Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. <https://repository.unissula.ac.id/26731/>.
- Rozikin, Mochammad, Dwi Kusumandhari, Deswita Puji Astuti, and Widya Ayu Rika Rahmanda. "UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE: PERBANDINGAN DI NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA." *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)* 5, no. 1 (2025): 32–54. <https://doi.org/10.30596/japk.v5i1.25212>.
- Tjandra, Hezekiah, Maarthen Youseph Tampanguma, and Presly Prayogo. "TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGGUNAAN SOFTWARE WINDOWS LEGAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." *LEX PRIVATUM* 15, no. 5 (2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61862>.
- Wahyu. "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINGGINYA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KALANGAN PENGENDARA REMAJA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." Masters, UPT. Perpustakaan Undaris, 2025. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/2196/>.
- Wibowo, Agus, and Sri Yulianingsih. *Hukum Teknologi Informasi*. In Yayasan Prima Agus Teknik. Semarang, 2025.
- WIPO. *Understanding Copyright and Related Rights*. World Intellectual Property Organization, 2021.